



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 208/PID.SUS/2018/PT PBR**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : -----  
-  
Tempat lahir : -----  
-  
Umur / Tanggal lahir : -----  
-  
Jenis Kelamin : -----  
-  
Kebangsaan / warga Negara : -----  
-  
Tempat tinggal : -----  
-----  
Agama : -----  
-  
Pekerjaan : -----  
-  
Pendidikan : -----  
-

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 1 Januari 2018 sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;

**Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2018/PT PBR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan an. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Agustus 2018 s/d tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa                      didampingi                      oleh                      Penasihat                      Hukum

----- Advokat dan pembela umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam, yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara “prodeo” dan “probono” (Cuma-Cuma) terakreditasi berdasarkan SK MENKUMHAM No.:M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D No. 3 dan 4 Komplek Sukajadi Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No. 125/SK/LBH.MS.BTM/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Maret 2018 Nomor: 242/SK/2018/PN Btm;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 208/PID.SUS/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-55/Euh.2/Batam/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ----- pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira antara pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kapling Lama Sei Daun Blok B No.19-20 Rt.003 Rw.007

**Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2018/PT PBR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak ----- (umur 4 tahun lahir di Palembang pada tanggal 16 Januari 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1603-LT-30122015-0044) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, berawal ketika anak korban ----- bermain di teras rumah terdakwa ----- dekat pagar di lantai 2 (dua), kemudian anak korban duduk disamping kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak korban, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban sambil menggesek-gesekkan ke alat kemaluan (vagina) anak korban, kemudian anak korban mengatakan "sakit uwak", lalu terdakwa mengatakan "Jangan nangis ya, kalau nangis gak dibawa jajan ke warung koko", tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan jari telunjuknya dari celana anak korban, lalu terdakwa mengatakan "Jangan bilang sama mamak bapak ya, jangan nangis kalau nangis gak dibawa jajan ke warung koko", setelah itu anak korban diajak terdakwa pergi ke warung.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka anak korban ----- berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 0004/RSCS/VET// 2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dino Gagah Prihadianto, Sp. OG, M. Kes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Camatha Sahidya Batam, yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- Vulva tidak tampak kelainan, vagina bagian luar kemerahan kemungkinan manipulasi benda tumpul.
- Hymen/selaput dara sulit dievaluasi karena iritasi di interior (lubang vagina).

Perbuatan Terdakwa ----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2018/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara PDM-55/Euh.2/Batam/02/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ----- bersalah melakukan Tindak Pidana "**perlindungan anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ----- berupa pidana **penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban*

-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batam Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Btm tanggal 3 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa -----, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau.

**Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2018/PT PBR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 21/Bdg/Akta.Pid/2018/PN.Btm dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018 Nomor 21/Bdg/Akta/2018/PN.Btm Jo Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Btm

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 21/Akta.Pid/2018/PN.Btm dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2018 Nomor 21/Bdg/Akta/2018/PN.Btm Jo Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN.Btm

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 10 Juli 2018, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding sekaligus kontra memori banding pada tanggal 20 Agustus 2018, memori banding dan kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Juli 2018 Nomor W4.U8/19/HN.01.07/VII/ 2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

**Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2018/PT PBR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya dengan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman badan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya dengan tegas Terdakwa menolak seluruh argumentasi dan dalil-dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Juli 2018 Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Btm, dan memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa dan memori banding Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan cabul, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik dari surat - surat maupun keterangan saksi - saksi dan juga keterangan dari terdakwa, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, selain dari pada itu tidak ada hal baru dalam memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya maupun dalam kontra memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pemidanaannya yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama;

**Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2018/PT PBR.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya hukuman yang layak untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa akibat dari perbuatannya tersebut, hal ini perlu menjadi pertimbangan khusus dari Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan terutama dalam keluarga dan rumah tangga Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat banding berpendapat selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama maka hal-hal tersebut juga harus menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 3 Juli 2018 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

**Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2018/PT PBR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Btm tanggal 3 Juli 2018 tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdawa, sehingga amarnya selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana -----
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** ;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau.
    - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau.
    - 1 (satu) helai celana dalam warna pink.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Jumat** tanggal **21 September 2018** oleh kami **TONY PRIBADI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **FAKIH YUWONO, S.H** dan **H. SARFIN RIZALDI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**FAKIH YUWONO, S.H**

**TONY PRIBADI, S.H.,M.H**

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2018/PT PBR.*





**H. SARFIN RIZALDI, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. ROSVIATI, S.H**

**Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2018/PT PBR.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)